



Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK alm/almh dan fotocopy semua ahli waris dari alm/almh
3. Fotocopy KTP alm/almh dan fotocopy semua ahli waris dari alm/almh
4. Fotocopy Akta Kematian alm/almh
5. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas oleh Sekretaris Lurah (terkait dengan surat ahli waris)
2. Berkas yang sudah dinyatakan lengkap, kemudian diproses sesuai surat pengantar dari RT/RW
3. Setelah Surat Keterangan Ahli Waris selesai diproses, kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengecek kembali data waris tersebut
4. Apabila surat keterangan Ahli Waris tersebut sudah benar, lalu di register oleh sekretaris kelurahan dan setelah itu ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang (Lurah)
5. Pelayanan selesai

Waktu Penyelesaian

90 Menit

Apabila semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bandarharjo

Jl. Bandarharjo Timur No.17, Bandarharjo 50175 0243553709

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang
Utara / Kelurahan Bandarharjo



1. Kotak Saran
2. Web. lapor.go.id